

IMPLEMENTASI HOTS DALAM PEMBELAJARAN FIQIH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NALAR HUKUM ISLAM SISWA MADRASAH ALIYAH

Amara Desinta^{1*}, Alin Af Idah², Raihan Syafa Yunanto³, Nur Zaidi Salim⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

*Corresponding author: amaradesinta82@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembelajaran Fiqih berbasis Higher Order Thinking Skills serta dampaknya terhadap pengembangan nalar hukum Islam siswa di Madrasah Aliyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan dan pemahaman tekstual, sehingga membatasi keterlibatan kritis siswa dalam mengkaji sumber hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan dua guru Fiqih dan dua belas siswa yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah dan kontekstual mampu mendorong siswa untuk secara aktif menganalisis dalil, mengevaluasi berbagai pendapat ulama, serta merumuskan kesimpulan hukum secara mandiri. Siswa mengalami pergeseran dari pola belajar pasif menuju pemahaman hukum yang lebih kritis, reflektif, dan argumentatif. Selain itu, pembelajaran ini juga berkontribusi dalam membentuk nalar hukum Islam yang lebih kontekstual dan adaptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran Fiqih berbasis Higher Order Thinking Skills tidak hanya berfungsi sebagai strategi pembelajaran, tetapi juga sebagai pendekatan yang mendukung pengembangan cara berpikir hukum Islam yang lebih analitis dan kontekstual.

Kata Kunci: Pembelajaran Fiqih, Higher Order Thinking Skills, Nalar Hukum Islam, Madrasah Aliyah, Problem Based Learning

Abstract

This study examined the implementation of Higher Order Thinking Skills-based Fiqh learning and its impact on students' Islamic legal reasoning at Madrasah Aliyah. The study addressed the dominance of textual and memorization-oriented instruction that limited students' critical engagement with legal sources. A qualitative descriptive approach was employed, involving two Fiqh teachers and twelve students selected purposively. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, and analyzed using an interactive model of data reduction, display, and conclusion drawing. The findings showed that the implementation of problem-based and contextual learning encouraged students to actively analyze legal texts, evaluate diverse scholarly opinions, and construct reasoned conclusions. Students demonstrated a shift from passive reception of legal rules to critical, reflective, and argument-based understanding. Furthermore, the learning process contributed to the development of contextual and adaptive Islamic legal reasoning. This study concluded that Higher Order Thinking Skills-based Fiqh learning functioned not only as a pedagogical strategy but also as an epistemological approach that supported the formation of students' analytical and contextual legal thinking.

Keywords: Fiqh Learning, Higher Order Thinking Skills, Islamic Legal Reasoning, Madrasah Aliyah, Problem-Based Learning

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah (MA) merupakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengkajian ketentuan hukum syariat terkait perilaku manusia, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, yang bersumber dari dalil-dalil rinci seperti Al-Qur'an dan

Hadis. Proses ini tidak hanya menekankan transfer pengetahuan, tetapi juga mengarahkan peserta didik pada kemampuan memahami, menafsirkan, serta mengimplementasikan hukum Islam secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari (Qalbi et al., 2024). Dengan demikian, pembelajaran Fiqih memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran hukum Islam sekaligus karakter religius yang reflektif dan kontekstual.

Secara konseptual, pembelajaran Fiqih idealnya tidak berhenti pada aspek hafalan dalil, melainkan diarahkan pada pengembangan pemahaman mendalam (*deep learning*) yang bersifat analitis, reflektif, dan kontekstual. Kompleksitas persoalan hukum Islam yang terus berkembang menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menelaah dalil, mempertimbangkan konteks, serta menarik kesimpulan hukum yang relevan. Oleh karena itu, pembelajaran Fiqih secara inheren berkaitan erat dengan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai fondasi dalam memahami dinamika hukum Islam (Nurdiana et al., n.d.).

Dalam konteks pendidikan abad ke-21, kebutuhan terhadap keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas menjadi semakin mendesak sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki peserta didik (Pare & Sihotang, 2023). Orientasi pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan kognitif tingkat rendah, tetapi juga pada kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memungkinkan siswa merespons tantangan global secara adaptif dan solutif. Oleh karena itu, pembelajaran Fiqih perlu mengalami transformasi pedagogis agar tidak hanya menghasilkan pemahaman normatif, tetapi juga kemampuan aplikatif dalam menghadapi persoalan kehidupan nyata (Nurdiana et al., n.d.).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tuntutan tersebut adalah penerapan *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*, yang menekankan pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Fiqih, HOTS berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong siswa tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu menafsirkan, mengkaji, serta merumuskan solusi hukum Islam secara mandiri. Implementasi HOTS dapat dioperasionalkan melalui model *Problem Based Learning (PBL)* yang berorientasi pada pemecahan masalah kontekstual, dan terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya dalam menganalisis serta menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada jenjang Madrasah Aliyah (Listrianti et al., 2025).

Meskipun demikian, realitas pembelajaran Fiqih di lapangan masih menunjukkan dominasi pendekatan tradisional yang berpusat pada metode ceramah, komunikasi satu arah, dan hafalan teoritis tanpa diiringi kontekstualisasi. Pola pembelajaran semacam ini cenderung menempatkan siswa sebagai subjek pasif, sehingga ruang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis menjadi terbatas. Akibatnya, siswa lebih banyak menerima hukum secara tekstual tanpa melakukan analisis mendalam terhadap dalil maupun konteks sosialnya, yang berdampak pada terbentuknya pemahaman yang normatif dan kurang relevan dengan realitas kehidupan (Sari, 2024).

Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kemampuan analisis hukum siswa dalam menghadapi berbagai persoalan Fiqih yang berkembang di masyarakat. Siswa mengalami kesulitan dalam mengaitkan konsep hukum Islam dengan dinamika kehidupan kontemporer yang semakin kompleks. Orientasi pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan menyebabkan keterampilan berpikir kritis tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma pembelajaran menuju pendekatan yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berbasis pada penguatan keterampilan berpikir tingkat tinggi (Rahmah & Al Mufti, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan HOTS dalam pembelajaran Fiqih cenderung berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa, khususnya melalui model *Problem Based Learning* dan pendekatan

kontekstual(Listrianti et al., 2025; Rahmah & Al Mufti, 2025). Namun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada aspek kognitif umum dan belum secara spesifik mengkaji pengembangan nalar hukum Islam sebagai kompetensi inti dalam pembelajaran Fiqih. Selain itu, penelitian yang mengaitkan HOTS dengan kemampuan siswa dalam menganalisis dalil, mengevaluasi pendapat ulama, serta merumuskan argumentasi hukum secara mandiri masih relatif terbatas(Irwan & Kamarudin, 2021).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan HOTS tidak hanya sebagai pendekatan pedagogis, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis dalam membentuk nalar hukum Islam siswa secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pengembangan pembelajaran Fiqih yang berorientasi pada penguatan kemampuan analisis hukum yang kontekstual, argumentatif, dan aplikatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembelajaran Fiqih berbasis HOTS pada jenjang Madrasah Aliyah yang dilaksanakan di MAN 1 Surakarta, serta menganalisis dampaknya terhadap pengembangan nalar hukum Islam siswa. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk penerapan HOTS dalam pembelajaran Fiqih yang relevan dengan konteks kekinian, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model pembelajaran Fiqih yang lebih kritis, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang dilaksanakan di MAN 1 Surakarta. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam implementasi pembelajaran Fiqih berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) serta dampaknya terhadap pengembangan nalar hukum Islam siswa. Pendekatan kualitatif dinilai relevan untuk memotret fenomena pembelajaran secara holistik, kontekstual, dan interpretatif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika proses pembelajaran yang diteliti(Waruwu, 2023). Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran Fiqih di kelas, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang autentik dan mendalam.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran Fiqih. Informan penelitian terdiri atas 2 guru mata pelajaran Fiqih dan 12 siswa kelas XII MAN 1 Surakarta. Pemilihan siswa kelas XII didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah memiliki pengalaman belajar Fiqih yang lebih komprehensif, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih reflektif terkait implementasi HOTS. Penentuan jumlah informan dilakukan secara bertahap hingga mencapai kondisi data saturation, yaitu ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan, sehingga dianggap memadai untuk menjawab fokus penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur yang dilakukan kepada guru dan siswa, dengan fokus pada implementasi HOTS serta kemampuan siswa dalam menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan merumuskan solusi hukum Islam (C6). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, instrumen soal berbasis HOTS, serta hasil belajar siswa untuk mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi yang disusun berdasarkan indikator HOTS (C4–C6) serta indikator nalar hukum Islam yang mencakup kemampuan analisis dalil, evaluasi pendapat ulama, dan penyusunan argumentasi hukum(Ardiansyah et al., 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan (Miles et al., 2014/2014). Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengkodean (coding) untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan implementasi HOTS dan perkembangan nalar hukum Islam siswa. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang dianalisis secara interpretatif untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari fenomena yang diteliti. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara antara guru dan siswa serta mengonfirmasikannya dengan dokumen pembelajaran, sehingga diperoleh data yang valid, reliabel, dan kredibel (Luthfiyanti & Murhayati, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi HOTS dalam Pembelajaran Fiqih

Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, meliputi analisis, evaluasi, dan kreasi (ranah C4–C6 dalam revisi Taksonomi Bloom). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek kognitif tingkat rendah (LOTS), tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, logis, reflektif, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual (Watik et al., 2023). Dalam konteks pembelajaran Fiqih, HOTS tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kemampuan kognitif, tetapi juga sebagai proses pembentukan nalar hukum Islam yang menuntut kemampuan analisis dalil, evaluasi pendapat ulama, serta penyusunan argumentasi hukum secara mandiri.

Urgensi penerapan HOTS dalam pembelajaran Fiqih tidak dapat dilepaskan dari karakteristik Fiqih sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan berbasis pada penalaran hukum. Berdasarkan hasil wawancara, guru Fiqih mengungkapkan bahwa pembelajaran selama ini masih didominasi pendekatan normatif yang berorientasi pada hafalan, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang dilibatkan dalam proses berpikir kritis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu guru: *“Selama ini siswa lebih banyak menerima hukum secara langsung tanpa diajak menganalisis dalilnya, sehingga mereka belum terbiasa berpikir kritis dalam memahami hukum Islam.”*

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pembelajaran Fiqih yang berbasis penalaran dengan praktik pembelajaran yang masih bersifat tekstual. Dalam konteks ini, HOTS hadir tidak hanya sebagai solusi pedagogis, tetapi juga sebagai pendekatan epistemologis yang sejalan dengan tradisi intelektual Islam. Aktivitas berpikir seperti ijtihad, qiyas, dan istinbat merupakan inti dari proses penetapan hukum Islam, sehingga integrasi HOTS dalam pembelajaran Fiqih memiliki legitimasi ilmiah sekaligus historis. Ketika guru menghadirkan permasalahan autentik, siswa terdorong untuk menelaah dalil, mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat, serta menyusun argumentasi hukum secara logis dan bertanggung jawab (Suryadi et al., 2025).

Implementasi HOTS dalam pembelajaran Fiqih di MAN 1 Surakarta diwujudkan melalui penggunaan model pembelajaran yang adaptif terhadap karakteristik materi. Model yang paling dominan digunakan adalah Problem Based Learning (PBL), yang secara epistemologis selaras dengan proses istinbath al-ahkam dalam Fiqih. Melalui model ini, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi dituntut untuk mengidentifikasi masalah, menelusuri dalil, membandingkan pendapat ulama, dan merumuskan kesimpulan hukum secara mandiri. Hal ini diperkuat oleh pernyataan guru: *“Kami biasanya memulai pembelajaran dengan kasus nyata, lalu siswa diminta mencari dalil dan membandingkan pendapat ulama sebelum menyimpulkan hukum.”*

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan PBL tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memperkuat kemampuan analisis dan argumentasi hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan keterlibatan diskursif siswa serta kemampuan analisis dalil dalam konteks sosial yang dinamis (Fitriawan & Sholihah, 2024; Suryadi et al., 2025).

Selain PBL, implementasi HOTS juga diperkuat melalui integrasi model pembelajaran kooperatif dan Contextual Teaching and Learning (CTL). Model kooperatif mendorong interaksi dan kolaborasi antar siswa dalam mengkaji persoalan hukum, sedangkan CTL mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa (Nisa & Trianawati, 2025). Sinergi kedua model ini memungkinkan proses berpikir tingkat tinggi berlangsung secara kontekstual dan bermakna. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kombinasi PBL dan CTL secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum Islam siswa dibandingkan pendekatan konvensional (Ahmad & Sari, n.d.).

Pada tataran strategi, pembelajaran Fiqih berbasis HOTS diimplementasikan melalui pendekatan studi kasus dan pembelajaran berbasis masalah. Guru secara sistematis menghadirkan persoalan hukum Islam kontemporer yang kompleks dan terbuka terhadap berbagai perspektif ulama. Pemilihan kasus dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dengan kehidupan siswa, kompleksitas masalah, serta potensi untuk mendorong penggunaan dalil secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya melatih kemampuan analisis, tetapi juga mengembangkan kemampuan argumentatif siswa dalam merumuskan hukum.

Transformasi juga terlihat pada aspek asesmen pembelajaran, yang mengalami pergeseran dari dominasi soal hafalan menuju penilaian berbasis analisis dan pemecahan masalah. Penilaian tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi juga ketepatan penggunaan dalil, ketajaman argumentasi, serta kemampuan membandingkan pendapat ulama secara kritis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh guru: *“Penilaian sekarang tidak hanya hafalan, tapi bagaimana siswa bisa menjelaskan alasan hukum dan membandingkan pendapat ulama.”* Perubahan ini terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian intelektual siswa (Jamilah & Agustin, 2025).

Lebih lanjut, materi pembelajaran yang digunakan sebagai wahana pengembangan HOTS dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dengan kehidupan kontemporer dan tingkat kompleksitas hukum. Materi yang dominan meliputi Fiqih muamalah kontemporer, seperti transaksi digital, paylater, dan jual beli daring yang mengandung unsur gharar. Materi ini mendorong siswa untuk menganalisis kesesuaian praktik ekonomi modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar, 2025).

Selain itu, materi zakat profesi dan zakat digital digunakan untuk melatih siswa dalam membandingkan pendapat ulama kontemporer, sedangkan Fiqih jinayah dikaji dalam konteks hukum positif Indonesia untuk mengevaluasi relevansi maqashid al-syari'ah. Materi Fiqih ibadah dalam kondisi khusus juga digunakan untuk melatih penerapan prinsip rukhshah secara proporsional. Variasi materi ini menunjukkan bahwa implementasi HOTS tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi secara sistematis dalam seluruh proses pembelajaran, sehingga mempertegas bahwa HOTS telah menjadi ruh utama dalam pembelajaran Fiqih di MAN 1 Surakarta.

2) Dinamika Kemampuan Berpikir Siswa (C4-C6)

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa-siswi MAN 1 Surakarta, penerapan pembelajaran Fiqih berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) menunjukkan adanya dinamika perkembangan kemampuan berpikir siswa yang signifikan, khususnya pada ranah analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6). Dinamika ini tidak hanya tercermin pada peningkatan hasil belajar secara kognitif, tetapi juga pada perubahan pola berpikir siswa yang lebih kritis, reflektif, dan argumentatif dalam merespons persoalan hukum Islam. Perubahan

tersebut berlangsung secara bertahap seiring dengan intensitas keterlibatan siswa dalam pembelajaran berbasis masalah dan studi kasus yang menuntut aktivitas berpikir tingkat tinggi.

Pada tahap awal penerapan HOTS, siswa cenderung masih berada pada pola berpikir reproduktif, yaitu mengulang informasi yang diperoleh dari guru tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Namun, seiring dengan penerapan pembelajaran yang berbasis masalah, siswa mulai mengalami pergeseran menuju pola berpikir analitis. Mereka dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, menelusuri dalil yang relevan, serta memahami hubungan antara konsep hukum dengan konteks yang dihadapi. Proses ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis HOTS berfungsi sebagai stimulus yang efektif dalam mengaktifkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sebelumnya belum berkembang secara optimal.

Pada aspek analisis (C4), siswa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengkaji dalil Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Mereka tidak lagi hanya menerima satu sumber informasi, tetapi mulai membandingkan berbagai referensi serta menelaah perbedaan pendapat ulama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu siswa: *"Sekarang kalau belajar fiqih, kami tidak langsung menerima satu jawaban, tapi diminta mencari dalil dan melihat pendapat ulama lain dulu."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa siswa telah mengalami perubahan dari penerima pasif menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kemampuan ini merupakan indikator penting dalam ranah analisis (C4), yang mencakup kemampuan mengurai informasi, mengidentifikasi hubungan antar konsep, serta memahami struktur argumentasi hukum (Listiani & Rachmawati, 2022). Selain itu, siswa juga mulai mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan realitas sosial, sehingga pemahaman yang terbentuk tidak bersifat abstrak, melainkan kontekstual dan aplikatif.

Pada aspek evaluasi (C5), dinamika perkembangan kemampuan berpikir siswa terlihat dari meningkatnya kemampuan mereka dalam menilai relevansi suatu ketentuan hukum dengan kondisi kehidupan modern. Siswa tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mampu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan konteks sosial yang terus berkembang. Hal ini tercermin dari pernyataan siswa berikut: *"Kami jadi bisa menilai apakah hukum itu masih sesuai dengan kondisi sekarang, misalnya dalam transaksi online atau sistem paylater."*

Kemampuan evaluatif ini menunjukkan bahwa siswa telah mampu melakukan penilaian kritis terhadap suatu konsep hukum berdasarkan kriteria tertentu, seperti keadilan, kemaslahatan, dan relevansi kontekstual. Dalam perspektif kognitif, kemampuan ini termasuk dalam level evaluasi (C5) yang menuntut keterampilan berpikir reflektif dan argumentatif. Dengan demikian, pembelajaran berbasis HOTS tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga membentuk kemampuan mereka dalam menyikapi perbedaan dan kompleksitas hukum Islam secara lebih terbuka dan rasional (Luluk Faridah, 2024).

Pada aspek kreasi (C6), siswa menunjukkan perkembangan dalam kemampuan merumuskan solusi dan menyimpulkan hukum Islam secara mandiri. Mereka tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapat, tetapi mampu mengintegrasikan berbagai dalil, mempertimbangkan konteks, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh siswa: *"Kami diminta menyimpulkan sendiri hukum dari kasus yang diberikan, jadi harus benar-benar paham dalil dan alasannya."*

Kemampuan ini mencerminkan tahap berpikir tertinggi dalam HOTS, yaitu kemampuan mencipta (create), yang melibatkan proses sintesis antara pengetahuan, analisis, dan evaluasi untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi baru. Dalam konteks pembelajaran Fiqih, kemampuan ini dapat dipandang sebagai bentuk awal dari proses istinbat hukum yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu mengonstruksi pemahaman hukum secara mandiri dan bertanggung jawab (Nurdiana et al., n.d.).

Lebih lanjut, dinamika kemampuan berpikir siswa juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan diri dalam menyampaikan argumentasi hukum. Siswa menjadi lebih berani mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan kritis, serta berdiskusi secara aktif dalam kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis HOTS tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan sosial, khususnya dalam membentuk sikap ilmiah dan keterampilan komunikasi akademik.

Selain itu, proses pembelajaran yang berbasis diskusi dan pemecahan masalah juga mendorong terbentuknya kemampuan metakognitif siswa, yaitu kemampuan untuk merefleksikan proses berpikir mereka sendiri. Siswa mulai menyadari bagaimana mereka memahami suatu masalah, bagaimana mereka memilih dalil, serta bagaimana mereka menyusun argumen. Kemampuan metakognitif ini menjadi elemen penting dalam pembelajaran HOTS, karena memungkinkan siswa untuk terus mengembangkan kualitas berpikirnya secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dinamika kemampuan berpikir siswa pada level C4–C6 menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dari pola belajar yang bersifat pasif menuju pembelajaran yang aktif, kritis, dan reflektif. HOTS tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan pembelajaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk cara berpikir siswa dalam memahami hukum Islam secara lebih komprehensif. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih berbasis HOTS di MAN 1 Surakarta tidak hanya meningkatkan capaian akademik, tetapi juga membentuk karakter intelektual siswa yang adaptif, argumentatif, dan kontekstual dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum Islam di era modern.

3) Implikasi Terhadap Pengembangan Nalar Hukum Islam

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan pembelajaran Fiqih berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) di MAN 1 Surakarta tidak hanya berdampak pada peningkatan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga berimplikasi pada transformasi nalar hukum Islam yang mereka miliki. Transformasi ini ditandai oleh pergeseran cara berpikir siswa dari pola yang bersifat tekstual-normatif menuju pola yang lebih kontekstual, analitis, dan argumentatif dalam memahami serta merespons persoalan hukum Islam. Dalam hal ini, HOTS tidak hanya berfungsi sebagai strategi pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis yang membentuk cara berpikir hukum Islam secara lebih matang dan adaptif.

Implikasi pertama yang tampak adalah berkembangnya nalar hukum berbasis analisis dalil secara kritis. Siswa tidak lagi memahami hukum Islam sebagai ketentuan yang bersifat final tanpa proses kajian, melainkan mulai menempatkan dalil sebagai sumber yang perlu dianalisis, ditafsirkan, dan dikontekstualisasikan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola berpikir taqlid menuju pola berpikir yang lebih rasional dan reflektif. Kemampuan analisis (C4) yang berkembang melalui pembelajaran HOTS menjadi fondasi dalam membangun nalar hukum Islam yang berbasis pada proses penalaran sistematis (Listiani & Rachmawati, 2022).

Implikasi kedua adalah berkembangnya kemampuan evaluatif dalam menyikapi keberagaman pendapat hukum Islam. Siswa mulai mampu menilai berbagai pandangan ulama dengan mempertimbangkan konteks sosial, kemaslahatan, serta relevansi terhadap kondisi kekinian. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran HOTS mendorong terbentuknya nalar hukum yang inklusif dan tidak kaku, sehingga siswa dapat memahami perbedaan sebagai bagian dari kekayaan khazanah intelektual Islam. Kemampuan ini mencerminkan kematangan berpikir sekaligus kesadaran epistemologis bahwa hukum Islam merupakan hasil ijtihad yang dinamis (Luluk Faridah, 2024).

Lebih lanjut, implikasi yang paling signifikan terlihat pada berkembangnya kemampuan konstruksi hukum secara mandiri. Siswa mulai mampu merumuskan kesimpulan hukum melalui integrasi dalil, konteks, dan argumentasi logis yang mereka bangun. Meskipun

masih dalam tahap sederhana, kemampuan ini dapat dipahami sebagai bentuk awal dari proses istinbat hukum sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Fiqih berbasis HOTS telah menggeser orientasi pembelajaran dari sekadar reproduksi pengetahuan menuju konstruksi pengetahuan yang reflektif dan argumentatif (Suryadi et al., 2025).

Selain itu, pembelajaran HOTS juga berimplikasi pada terbentuknya karakter intelektual siswa yang lebih mandiri, kritis, dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum Islam kontemporer. Siswa tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat, mengkritisi argumen, serta terlibat dalam diskusi ilmiah secara rasional. Hal ini menunjukkan bahwa HOTS berkontribusi dalam membentuk budaya berpikir ilmiah yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan studi keislaman yang progresif.

Secara konseptual, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran Fiqih berbasis HOTS memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan sekadar peningkatan hasil belajar. HOTS berperan sebagai jembatan antara pendekatan pedagogis modern dengan tradisi epistemologi hukum Islam yang berbasis pada ijtihad, qiyas, dan istinbat. Dengan demikian, integrasi HOTS dalam pembelajaran Fiqih tidak hanya relevan dalam konteks pendidikan modern, tetapi juga selaras dengan karakteristik keilmuan Fiqih yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Temuan ini juga memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model pembelajaran Fiqih yang lebih kontekstual dan berbasis penalaran. Pembelajaran tidak lagi berorientasi pada penguasaan materi secara tekstual, tetapi diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir hukum yang memungkinkan siswa memahami, mengevaluasi, dan merespons persoalan keagamaan secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami hukum Islam (Jamilah & Agustin, 2025).

Dengan demikian, pembelajaran Fiqih berbasis HOTS di MAN 1 Surakarta tidak hanya berdampak pada peningkatan aspek kognitif siswa, tetapi juga berimplikasi pada terbentuknya nalar hukum Islam yang lebih kritis, kontekstual, dan adaptif. Implikasi ini menunjukkan bahwa HOTS dapat menjadi pendekatan strategis dalam menjawab tantangan pembelajaran Fiqih di era modern, sekaligus memperkuat relevansi pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang mampu berpikir hukum secara rasional dan bertanggung jawab.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pembelajaran Fiqih berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) di MAN 1 Surakarta tidak hanya berfungsi sebagai strategi pembelajaran, tetapi juga berperan dalam mentransformasikan cara berpikir siswa dalam memahami hukum Islam. Melalui pendekatan berbasis masalah dan kontekstual, siswa terlibat aktif dalam proses analisis dalil, evaluasi pendapat ulama, serta penyusunan argumentasi hukum secara mandiri. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran dari pola pembelajaran yang bersifat tekstual dan hafalan menuju pembelajaran yang lebih kritis, reflektif, dan berbasis penalaran, sehingga berdampak pada berkembangnya nalar hukum Islam yang lebih analitis, argumentatif, dan kontekstual.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lingkup subjek yang terbatas dan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif, sehingga belum menggambarkan secara kuantitatif tingkat peningkatan kemampuan berpikir siswa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan melibatkan sampel yang lebih luas, menggunakan pendekatan mixed methods, serta mengeksplorasi penerapan HOTS pada berbagai materi Fiqih dan jenjang pendidikan yang berbeda. Dengan

demikian, pembelajaran Fiqih berbasis HOTS memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pendekatan strategis dalam membentuk nalar hukum Islam yang lebih kritis, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Ahmad, A. S., & Sari, W. (n.d.). *Pembelajaran Fiqih tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad: Analisis Model, Metode, Strategi, Media, dan Evaluasi dalam Pembelajaran*.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Fitriawan, F., & Sholihah, A. M. (2024). Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran ProblemBasedLearning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Al-Ba'i Kelas X Madrasah Aliyah. 2.
- Irwan, I., & Kamarudin, K. (2021). Implementasi Kinerja Guru Pada Pembelajaran PPKn. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1862–1869. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1054>
- Jamilah, S., & Agustin, M. (2025). *Implementation Of Higher Order Thinking Skills (Hots) in Fiqh Learning Assessment at Madrasah Aliyah Nurul Islam*. 10(2).
- Listiani, W., & Rachmawati, R. (2022). Transformasi Taksonomi Bloom dalam Evaluasi Pembelajaran Berbasis HOTS. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(03), 397–402. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i03.266>
- Listrianti, F., Hidayah, T., & Lama, A. V. (2025). Enhancing Contextual Understanding and Critical Thinking in Fiqh Learning through Problem-Based Learning. *Journal of Islamic Education Research*, 6(1), 111–124. <https://doi.org/10.35719/jier.v6i1.469>
- Luluk Faridah. (2024). Penerapan Taksonomi Bloom Revisi: Studi Tentang Kemampuan Mencipta (C6) dalam Pembelajaran Fikih. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 95–105. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v1i3.97>
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. 8(3), 45315–45328.
- Miles, M., Hubberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed)*. Sage Publications. (Original work published 2014)
- Nisa, K., & Trianawati, A. (2025). *Implementasi Model Pembelajaran Kontekstual-Kooperatif Dengan Teknik Mind Map Pada Mata Pelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Di Ma Bahrul Ulum Tambakberas Jombang*. 4.
- Nurdiana, B., Mafruhah, A. Z., Hasbiyallah, & Farida, I. (n.d.). Analisis kemampuan berpikir kritis siswa terhadap materi munakahat pada pembelajaran fiqih. 6(2), 165–176.
- Pare, A., & Sihotang, H. (2023). *Pendidikan Holistik untuk Mengembangkan Keterampilan Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Era Digital*. 7.
- Qalbi, M. D., Muna, Z., & Barni, M. (2024). Analisis Karakteristik Materi PAI Bidang Fikih pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah (Mts) Dan Madrasah Aliyah (MA). *Action Research Literate*, 8(2). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i2.256>
- Rahmah, A. N., & Al Mufti, A. Y. (2025). Penerapan Pembelajaran Berbasis Sumber (Resource Based Learning) untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih Peserta Didik Kelas VIII MTS Mafatihul Akhlaq Demangan Jepara. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 8(3), 1654–1665. <https://doi.org/10.30605/jsdp.8.3.2025.6918>

- Sari, W. (2024). *Model problem-based learning dalam pembelajaran fikih siyasah bidang perbankan syariah di madrasah aliyah*. 12(2), 1873–1881. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3345>
- Suryadi, S., Hamdani, M. I. I., & Fuad, A. D. (2025). Efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 411–418. <https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p411-418>
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi*. 7.
- Watik, Y. S., Nasution, N., & Jacky, M. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis HOTS terhadap Hasil Belajar IPS Sekolah Dasar. *Journal of Education Research*, 4(2), 864–872. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i2.289>